



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NOMOR : 12 /PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kota/VIII/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SAYEMBARA CIPTA MASKOT PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Sayembara Maskot pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 yang santun, bermartabat dan berintegritas, maka dibutuhkan Pedoman Teknis Sayembara Cipta Maskot untuk melahirkan Maskot mempunyai makna lokal yang berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ,maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang...

- 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor :02/PILKADA-SK/7373/KPU-Kot/VIII/2017/ Tanggal 28 Juli 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2018.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 14/PK.01-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2017 Tanggal 6 Agustus 2017 Pedoman Teknis Sayembara Cipta Maskot dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS SAYEMBARA CIPTA MASKOT DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sayembara Cipta Maskot Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 06 Agustus 2017

WAKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

TTD

HAEDAR DJIDAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Hukum,



The image shows a circular official stamp of the KPU Secretariat of Palopo City. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO' around the perimeter and 'SEKRETARIAT' in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name 'Astiawati' is printed.

Astiawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
NOMOR 12/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-
Kot/VIII/2017 TANGGAL 6 AGUSTUS 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
SAYEMBARA CIPTA MASKOT PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO
TAHUN 2018.

**PEDOMAN TEKNIS SAYEMBARA CIPTA MASKOT
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018**

A. TEMA

“Menumbuhkan nilai kearifan lokal dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 yang santun, bermartabat dan berintegritas”

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Tujuan utama dari pembuatan Maskot adalah upaya melakukan proses komunikasi, memberikan pengetahuan, melakukan persetujuan, memotivasi keinginan, melakukan praktik, serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018.
2. Maskot yang dirancang untuk mendukung dan memberikan citra kepada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, membangkitkan aura positif bagi penyelenggara, peserta pemilu dan juga masyarakat Kota Palopo.
3. Mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi serta membangun rasa memiliki terhadap produk sosialisasi yang akan dibuat oleh KPU Kota Palopo sehingga sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo 2018 berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
4. Momentum yang baik untuk menghadirkan gebyar dan semarak untuk diketahui oleh masyarakat bahwa akan diselenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018.

C. BENTUK KEGIATAN

1. Menentukan Tema Sayembara Maskot Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo 2018.

2. Penyusunan aturan persyaratan tentang pendaftaran calon peserta Sayembara Cipta Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo 2018.
3. Pembentukan Panitia Maskot Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo 2018 .
4. Pembentukan Tim Dewan Juri Sayembara Cipta Maskot Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo 2018 yang berasal dari beberapa unsure masyarakat seperti Budayawan, Akademisi dan Pelukis Profesional/DesainGrafis Kota Palopo.
5. Pengumuman Sayembara Cipta Maskot Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo 2018 .
6. Penerimaan Pendaftaran Sayembara Cipta Maskot Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo 2018.
7. Pengembalian hasil karya gambar Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo dari peserta yang telah mendaftar.
8. Seleksi danP engumuman 3 Besar Pembuatan Maskot Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo 2018 oleh Tim Dewan Juri.
9. Presentasi hasil gambar Maskot oleh 3 nominasi terbaik.
10. Pemilihan Pemenang pertama, kedua, dan ketiga Sayembara Cipta Maskot oleh Tim Dewan Juri Sayembara cipta Maskot pada Launching Tahapan.
11. Pengumuman Pemenang Sayembara Cipta Maskot Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo 2018 pada saat Launching Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo 2018.

D. KETENTUAN SAYEMBARA

1. Sayembara Cipta Maskot;
2. Sayembara terbuka untuk umum/perseorangan maupun kelompok;
3. Peserta melampirkan foto kopi identitas diri : KTP/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa;
4. Pendaftaran/penyerahan hasil karya lomba tanggal 15 Agustus 2017sampai dengan 2 September 2017;
5. Pengumuman 3 (tiga) Terbaik tanggal 8 September 2017.
6. Persentase Hasil Karya Peserta Sayembara Cipta Maskot tanggal 11 September 2017.
7. Pengumuman Juara Sayembara Cipta Maskot tanggal 15 September 2017.

8. Penyerahan Hadiah Sayembara Cipta Maskot bersamaan dengan Launching Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Palopo tahun 2018 tanggal 20September 2017.
9. Seluruh Pejabat dan Pegawai KPU Kota Palopo, Tim Juri Sayembara Maskot, dilarang mengikuti Sayembara;

E. KETENTUAN UMUM

1. Maskot harus dapat mengkomunikasikan dan memotivasi warga Kota Palopo untuk ikut menyukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;
2. Karya yang menang dari Sayembara mascot menjadi hak milik KPU Kota Palopo yang akan digunakan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, termasuk hak cipta menjadi milik KPU Kota Palopo;
3. Dewan Juri Sayembara Maskot dan KPU Kota Palopo berhak melakukan revisi atau perubahan terhadap karya yang dinyatakan menang;
4. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat;
5. Semua karya harus asli dan belum pernah diikuti sertakan dalam Sayembara serupa dan belum pernah dipublikasikan.

F. KETENTUAN KHUSUS

1. Penampilan mascot sederhana, mudah diingat dan dapat diterapkan pada berbagai kemungkinan teknik dan media sosialisasi;
2. Desain mascot bermuatan *Nilai Kearifan Lokal Kota Palopo* dan memiliki makna filosofis yang memuat salah satu atau beberapa icon desain sebagai berikut :
 - *Besi pakkae*
 - *Pajung tiroe*
 - *Alameng / pedang bungaware'*
 - *Langkang kuajeng "Ladunru sereng" (burung rajawali)*
 - *Masjid Jami'*
 - *Pohon welanreng'E*
 - *Perahu welangreng'E*
3. Maskot harus dapat diaplikasikan di berbagai media seperti media cetak, media digital (animasi flash/GIF), atau dianimasikan di media film/televisi serta diaplikasikan sebagai merchandise dan kostum untuk media sosialisasi/promosi;

4. Desain Maskot memiliki sifat yang ramah, non partisan, dinamis, menghibur dan mengundang motivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;
5. Desain mascot mengandung warna dasar KPU (cyan: 0, magenta: 60, yellow: 100, black: 100);
6. Desain dibuat dalam 3 dimensi menampilkan bagian depan, samping, belakang, utuh pose aksi;
7. Maskot dalam bentuk hard copy (cetak di kertas A4 (Glossy Paper) dan menyertakan:
 - a. Compact disc (CD) file desain mascot dalam format CMYK;
 - b. Folder Maskot Asli :format coreldraw (cdr), atau adobe illustrator (ai);
 - c. Folder presentasi : JPEG 300 dpi (high quality);
 - d. Folder konsep mascot dalam format PDF;
 - e. Menyertakan deskripsi filosofis, deskripsi diketik di kertas A4; 1,5 spasi dan ditempel di bagian belakang mascot utuh;
 - f. Melampirkan surat pernyataan yang berisi keterangan orisinalitas maskot yang ditanda tangani di atas materai Rp. 6000,-;
8. Setiap peserta dapat mengirimkan maksimal 2 (dua) karya terbaiknya;
9. Setiap karya yang dikirimkan dibuat salinan sejumlah 4 (empat) buah, dengan peruntukan, 3 (tiga) buah untuk Dewan Juri, 1 (satu) buah untuk KPU Kota Palopo.
10. Peserta harus menyertakan data identitas diri, cetak di kertas A4 yang berisi:
 - a. Nama;
 - b. Nomor KTP/Kartu Mahasiswa/Kartu Pelajar;
 - c. Jenis Kelamin;
 - d. Alamat dan telepon yang dapat dihubungi;
11. Semua dokumen dimasukkan dalam amplop coklat tertutup, tidak boleh dilipat dan dikirimkan ke:

Panitia Sayembara Cipta Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Jalan Pemuda Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.

G. Hadiah

Pemenang Sayembara Maskot :

1. Juara I : Rp. 5.000.000,- dan piagam penghargaan
 2. Juara II : Rp. 3.000.000,- dan piagam penghargaan
 3. Juara III : Rp. 2.000.000,- dan piagam penghargaan
- Pajak ditanggung oleh Pemenang

Formulir pendaftaran dapat diunduh di kota-palopo.kpu.go.id atau dapat diambil langsung di :

Panitia Sayembara Cipta Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Jalan Pemuda Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.

Email : **parmaskpupalopo@gmail.com**